



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ketut Ngurah Wedhana als Rah Tut
2. Tempat lahir : Pandak Gede
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Kebon, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Gusti Ketut Ngurah Wedhana als Rah Tut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAHTUT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAHTUT, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Oppo Type F3 Plus Warna Hitam dengan nomor email: 864880031204878, email 2: 8644880031204860 (dikembalikan kepada SUSILA IDA BAGUS PUTU)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAHTUT, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di parkir Pantai Megening, Banjar Megening, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU meninggalkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam, didalam tas pinggang yang di simpan oleh saksi di bawah jok kendaraanya ketika hendak memancing ke laut. Saat itu Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAHTUT

Hal 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kunci kendaraan sepeda motor milik saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU tertinggal di sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian membuka jok motor saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam yang terdapat didalam tas, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian kembali meletakkan tas tersebut didalam jok, dan kemudian bergegas meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MARTHALINA, Saksi ARDI KURNIAWAN dan Saksi UDA DELVIANA saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU mengalami kerugian sekitar Rp. 6.499.000,- (enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUSILA IDA BAGUS PUTU, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terjadi pencurian ;
- Bahwa benar barang yang hilang HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi meletakkan Hp tersebut didalam tas hitam yang disimpan dibawah jok motor, yang parkir di parkir pantai mengening.
- Bahwa benar saksi meninggalkan sepeda motor diparkiran untuk pergi memancing.

Hal 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga barang HP Merk Oppo F3 Plus adalah Rp. 6.499.000,-.

2. Saksi I DA AYU GEDE PURNAMAWATI, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terjadi pencurian ;

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah suami saksi.

- Bahwa benar barang yang hilang HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam adalah milik saksi.

- Bahwa benar saksi meletakkan Hp tersebut didalam tas hitam yang disimpan dibawah jok motor, dan motor tersebut diparkir di parkir pantai mengening.

- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor diparkiran untuk pergi memancing.

- Bahwa benar harga barang HP Merk Oppo F3 Plus adalah Rp. 6.499.000,-.

3.1 NYOMAN SUDA ANTARA, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar barang yang hilang adalah HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam milik saksi.

Hal 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir kali saksi meletakkan Hp tersebut didalam tas hitam yang disimpan dibawah jok motor, yang sedang parkir di parkiran pantai megening.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil HP Oppo F3 Plus Warna hitam milik korban ;

;

4. I NYOMAN WAHYU SUTRISNA, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar barang yang hilang adalah HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam milik saksi.

- Bahwa benar terakhir kali saksi meletakkan Hp tersebut didalam tas hitam yang disimpan dibawah jok motor, yang sedang parkir di parkiran pantai megening.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah mengambil HP Oppo F3 Plus Warna hitam milik korban ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

- Bahwa benar terdakwa mengambil HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam,dibawah jok motor milik korban, yang sedang parkir di parkiran pantai megening.

Hal 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga HP Merk Oppo F3 Plus adalah Rp. 6.499.000,-.

- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT melihat kunci kendaraan sepeda motor milik saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU tertinggal di sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian membuka jok motor saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam yang terdapat didalam tas, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian kembali meletakkan tas tersebut didalam jok, dan kemudian bergegas meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Oppo Type F3 Plus Warna Hitam dengan nomor emai: 864880031204878, emai 2: 8644880031204860 (dikembalikan kepada SUSILA IDA BAGUS PUTU)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

- Bahwa terdakwa mengambil HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam, dibawah jok motor milik korban, yang sedang parkir di parkir pantai mengening.

- Bahwa benar harga HP Merk Oppo F3 Plus adalah Rp. 6.499.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAHTUT adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 Wita, bertempat parkir pantai mengening, Br. Mengening Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT melihat kunci kendaraan sepeda motor milik saksi SUSILA IDA

Hal 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.



BAGUS PUTU tertinggal di sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian membuka jok motor saksi SUSILA IDA BAGUS PUTU dengan menggunakan tangan kanan, dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam yang terdapat didalam tas, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo F3 Plus, warna hitam Terdakwa I GUSTI KETUT NGURAH WEDHANA als RAH TUT kemudian kembali meletakkan tas tersebut didalam jok, dan kemudian bergegas meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi ;

Ad3.Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah mengambil HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam, dibawah jok motor milik SUSILA IDA BAGUS PUTU ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad4. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang. Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar Terdakwa mengambil HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam, dibawah jok motor milik SUSILA IDA BAGUS PUTU, dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dan diberi ijin untuk mengambil HP Merk Oppo F3 Plus warna hitam tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidana “pencurian”;

Hal 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Ketut Ngurah Wedhana als Rah Tut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Gusti Ketut Ngurah Wedhana als Rah Tut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Hal 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo Type F3 Plus Warna Hitam dengan nomor emai: 864880031204878, emai 2: 8644880031204860 (dikembalikan kepada SUSILA IDA BAGUS PUTU)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami, H. Amin Ismanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Purnami, S.H., M.H. , I Wayan Sukanila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

H. Amin Ismanto, S.H., M.H.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Februari 2018, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 25/Pid.B/2018/PN.Dps tersebut.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Dps.